



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 511.2/478/2005

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENGOLAH DATA INDEKS
HARGA KONSUMEN (IHK) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan indeks harga konsumen (IHK) tahun 2005, maka dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana pengolahan data yang terdiri pemeriksa data, kompilasi data survey, dan entry data dalam rangka penyusunan indeks harga konsumen Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Pelaksana Pengolah Data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana / Pengolah Data Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. pemeriksa data survey : melaksanakan pemeriksaan data harga hasil survey lapangan /pasar dari tingkat Kecamatan;
 - b. kompilasi data : mengumpulkan data harga konsumen dari pasar tingkat Kecamatan;
 - c. pengolahan/entry data : melaksanakan pengolahan data harga hasil survey dari tingkat Kecamatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut nomor 1 sampai dengan 3 kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/
Bagian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;
 4. Petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PETUGAS PELAKSANA PENGOLAH DATA INDEKS
HARGA KONSUMEN (IHK) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	N a m a	Tugas
1.	Sri Setyaningsih	Melaksanakan pemeriksa data survey
2.	Rini Sulistyowati, S.St	Melaksanakan pemeriksa data survey
3.	Hesmiyati, S.Sia	Melaksanakan kompilasi data
4.	Warsidi, S.St	Melaksanakan kompilasi data
5.	Fuad Rahadi, S.St	Melaksanakan pengolahan data
6.	Agus Dwi Hartanto, SE	Melaksanakan pengolahan data

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO